



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lumajang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* dari seluruh kegiatan menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* dari seluruh kegiatan menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan petunjuk prioritas yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NO	DESA	DANA DESA (Rp.) (Dalam Ribuan)
1	TEMPURSARI	1	TEGALREJO	820.884
	TEMPURSARI	2	BULUREJO	750.401
	TEMPURSARI	3	PUROREJO	762.862
	TEMPURSARI	4	TEMPURREJO	718.987
	TEMPURSARI	5	TEMPURSARI	765.164
	TEMPURSARI	6	PUNDUNGSARI	754.507
	TEMPURSARI	7	KALIULING	948.181
2	PRONOJIWO	8	SIDOMULYO	758.244
	PRONOJIWO	9	PRONOJIWO	719.821
	PRONOJIWO	10	TAMANAYU	809.296
	PRONOJIWO	11	SUMBERURIP	736.979
	PRONOJIWO	12	ORO-ORO OMBO	852.368
	PRONOJIWO	13	SUPIT URANG	833.920
3	CANDIPURO	14	JUGOSARI	754.646
	CANDIPURO	15	JARIT	870.202
	CANDIPURO	16	CANDIPURO	837.433
	CANDIPURO	17	SUMBEREJO	770.765
	CANDIPURO	18	SUMBER WULUH	975.487
	CANDIPURO	19	SUMBER MUJUR	968.195
	CANDIPURO	20	PENANGGAL	823.084
	CANDIPURO	21	TAMBAH REJO	776.169
	CANDIPURO	22	KLOPOSAWIT	786.496
	CANDIPURO	23	TUMPENG	799.226
4	PASIRIAN	24	GONDORUSO	959.641
	PASIRIAN	25	KALIBENDO	822.023
	PASIRIAN	26	BADES	992.657
	PASIRIAN	27	BAGO	884.290
	PASIRIAN	28	SELOK AWAR AWAR	846.058
	PASIRIAN	29	CONDRO	689.225
	PASIRIAN	30	MADUREJO	756.259
	PASIRIAN	31	PASIRIAN	814.935
	PASIRIAN	32	SEMEMU	850.807
	PASIRIAN	33	NGUTER	858.013
	PASIRIAN	34	SELOK ANYAR	1.059.504
5	TEMPEH	35	PANDANWANGI	896.497
	TEMPEH	36	SUMBERJATI	774.816
	TEMPEH	37	TEMPEH KIDUL	884.765
	TEMPEH	38	LEMPENI	908.160

	TEMPEH	39	TEMPEH TENGAH	759.492
	TEMPEH	40	KALIWUNGU	852.171
	TEMPEH	41	TEMPEH LOR	740.868
	TEMPEH	42	BESUK	770.385
	TEMPEH	43	JATISARI	720.157
	TEMPEH	44	PULO	749.183
	TEMPEH	45	GESANG	719.333
	TEMPEH	46	JOKARTO	784.061
	TEMPEH	47	PANDAN ARUM	993.585
6	KUNIR	48	JATIMULYO	885.952
	KUNIR	49	JATIREJO	810.238
	KUNIR	50	JATIGONO	773.046
	KUNIR	51	SUKOREJO	796.686
	KUNIR	52	SUKOSARI	866.810
	KUNIR	53	KUNIR KIDUL	833.654
	KUNIR	54	KUNIR LOR	768.409
	KUNIR	55	KEDUNG MORO	736.010
	KUNIR	56	KARANGLO	977.069
	KUNIR	57	KABUARAN	728.467
	KUNIR	58	DOROGOWOK	726.012
7	YOSOWILANGUN	59	DARUNGAN	776.738
	YOSOWILANGUN	60	KRATON	699.141
	YOSOWILANGUN	61	WOTGALIH	900.789
	YOSOWILANGUN	62	TUNJUNGREJO	695.412
	YOSOWILANGUN	63	YOSOWILANGUN KIDUL	785.837
	YOSOWILANGUN	64	YOSOWILANGUN LOR	771.015
	YOSOWILANGUN	65	KRAI	772.161
	YOSOWILANGUN	66	KARANGANYAR	745.509
	YOSOWILANGUN	67	KARANGREJO	720.485
	YOSOWILANGUN	68	MUNDER	735.561
	YOSOWILANGUN	69	KEBONSARI	800.246
	YOSOWILANGUN	70	KALIPEPE	725.351
8	ROWOKANGKUNG	71	NOGOSARI	711.083
	ROWOKANGKUNG	72	KEDUNGREJO	727.991
	ROWOKANGKUNG	73	SIDOREJO	728.343
	ROWOKANGKUNG	74	ROWOKANGKUNG	1.313.301
	ROWOKANGKUNG	75	SUMBERSARI	772.321
	ROWOKANGKUNG	76	DAWUAN WETAN	967.579
	ROWOKANGKUNG	77	SUMBERANYAR	792.727
9	TEKUNG	78	WONOGRIYO	744.467
	TEKUNG	79	WONOSARI	761.774
	TEKUNG	80	MANGUNSARI	732.050
	TEKUNG	81	TEKUNG	747.406
	TEKUNG	82	WONOKERTO	727.200
	TEKUNG	83	TUKUM	733.127
	TEKUNG	84	KARANGBENDO	726.258
	TEKUNG	85	KLAMPOKARUM	688.979
10	LUMAJANG	86	BANJARWARU	684.195

	LUMAJANG	87	LABRUK LOR	702.922
	LUMAJANG	88	DENOK	922.309
	LUMAJANG	89	BLUKON	698.097
	LUMAJANG	90	BORENG	832.648
11	PASRUJAMBE	91	PASRUJAMBE	974.280
	PASRUJAMBE	92	JAMBEKUMBU	778.286
	PASRUJAMBE	93	SUKOREJO	956.207
	PASRUJAMBE	94	JAMBEARUM	930.668
	PASRUJAMBE	95	KERTOSARI	747.587
	PASRUJAMBE	96	PAGOWAN	755.898
	PASRUJAMBE	97	KARANGANOM	773.903
12	SENDURO	98	PURWOREJO	737.691
	SENDURO	99	SARIKEMUNING	706.221
	SENDURO	100	PANDANSARI	809.556
	SENDURO	101	SENDURO	705.060
	SENDURO	102	BURNO	730.369
	SENDURO	103	KANDANGTEPUS	797.604
	SENDURO	104	KANDANGAN	761.431
	SENDURO	105	BEDAYU	738.347
	SENDURO	106	BEDAYUTALANG	920.379
	SENDURO	107	WONOCEPOKOAYU	756.412
	SENDURO	108	ARGOSARI	772.208
	SENDURO	109	RANUPANI	720.492
13	GUCIALIT	110	WONOKERTO	918.920
	GUCIALIT	111	PAKEL	759.980
	GUCIALIT	112	KENONGO	728.991
	GUCIALIT	113	GUCIALIT	805.518
	GUCIALIT	114	DADAPAN	1.051.538
	GUCIALIT	115	KERTOWONO	896.877
	GUCIALIT	116	TUNJUNG	784.650
	GUCIALIT	117	JERUK	751.773
	GUCIALIT	118	SOMBO	763.986
14	PADANG	119	BARAT	1.158.934
	PADANG	120	BABAKAN	738.812
	PADANG	121	MOJO	937.302
	PADANG	122	BODANG	1.156.399
	PADANG	123	KEDAWUNG	840.442
	PADANG	124	PADANG	734.337
	PADANG	125	KALISEMUT	1.063.386
	PADANG	126	MERAKAN	1.039.070
	PADANG	127	TANGGUNG	719.422
15	SUKODONO	128	KLANTING	696.956
	SUKODONO	129	KEBONAGUNG	718.346
	SUKODONO	130	KARANGSARI	734.416
	SUKODONO	131	DAWUHAN LOR	731.596
	SUKODONO	132	KUTORENON	693.109
	SUKODONO	133	SELOKBESUKI	722.605
	SUKODONO	134	SUMBEREJO	751.741

	SUKODONO	135	URANGGANTUNG	725.486
	SUKODONO	136	SELOKGONDANG	961.002
	SUKODONO	137	BONDOYUDO	776.837
16	KEDUNGJAJANG	138	PANDANSARI	725.464
	KEDUNGJAJANG	139	KRASAK	838.335
	KEDUNGJAJANG	140	KEDUNGJAJANG	732.633
	KEDUNGJAJANG	141	WONOREJO	749.240
	KEDUNGJAJANG	142	UMBUL	969.406
	KEDUNGJAJANG	143	CURAHPETUNG	858.918
	KEDUNGJAJANG	144	GROBOGAN	848.985
	KEDUNGJAJANG	145	BENCE	940.567
	KEDUNGJAJANG	146	JATISARI	758.089
	KEDUNGJAJANG	147	TEMPURSARI	1.008.418
	KEDUNGJAJANG	148	BANDARAN	923.456
	KEDUNGJAJANG	149	SAWARAN KULON	1.058.907
17	JATIROTO	150	BANYUPUTIH KIDUL	733.815
	JATIROTO	151	ROJOPOLO	1.062.751
	JATIROTO	152	KALIBOTO KIDUL	924.216
	JATIROTO	153	KALIBOTO LOR	926.892
	JATIROTO	154	SUKOSARI	1.030.146
	JATIROTO	155	JATIROTO	799.508
18	RANDUAGUNG	156	BANYUPUTIH LOR	797.587
	RANDUAGUNG	157	KALIDILEM	955.173
	RANDUAGUNG	158	TUNJUNG	874.438
	RANDUAGUNG	159	GEDANGMAS	736.557
	RANDUAGUNG	160	KALIPENGGUNG	1.039.107
	RANDUAGUNG	161	RANULOGONG	963.793
	RANDUAGUNG	162	RANDUAGUNG	810.660
	RANDUAGUNG	163	LEDOKTEMPURO	752.426
	RANDUAGUNG	164	PAJARAKAN	790.653
	RANDUAGUNG	165	BUWEK	764.838
	RANDUAGUNG	166	RANUWURUNG	1.016.437
	RANDUAGUNG	167	SALAK	924.230
19	KLAKAH	168	KEBONAN	932.584
	KLAKAH	169	KUDUS	766.877
	KLAKAH	170	DUREN	932.175
	KLAKAH	171	SUMBERWRINGIN	969.617
	KLAKAH	172	PAPRINGAN	772.425
	KLAKAH	173	RANUPAKIS	904.327
	KLAKAH	174	TEGALRANDU	809.682
	KLAKAH	175	KLAKAH	781.864
	KLAKAH	176	MLAWANG	765.627
	KLAKAH	177	SRUNI	991.854
	KLAKAH	178	TEGALCIUT	964.783
	KLAKAH	179	SAWARAN LOR	977.900
20	RANUYOSO	180	JENGGRONG	1.224.252
	RANUYOSO	181	MENINJO	949.620
	RANUYOSO	182	TEGALBANGSRI	706.951

	RANUYOSO	183	SUMBERPETUNG	1.050.039
	RANUYOSO	184	ALUN-ALUN	1.041.060
	RANUYOSO	185	RANUBEDALI	1.082.036
	RANUYOSO	186	RANUYOSO	775.553
	RANUYOSO	187	WONOAYU	785.155
	RANUYOSO	188	PENAWUNGAN	1.154.047
	RANUYOSO	189	WATES KULON	778.307
	RANUYOSO	190	WATES WETAN	737.174
21	SUMBERSUKO	191	SUMBERSUKO	709.647
	SUMBERSUKO	192	KEBONSARI	715.633
	SUMBERSUKO	193	GRATI	713.629
	SUMBERSUKO	194	LABRUK KIDUL	707.794
	SUMBERSUKO	195	MOJOSARI	744.257
	SUMBERSUKO	196	SENTUL	708.007
	SUMBERSUKO	197	PURWOSONO	727.285
	SUMBERSUKO	198	PETAHUNAN	671.980
JUMLAH TOTAL				163.728.393

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M.Ag